

## Upaya Mitigasi Potensi Ancaman Ungoverned Territory Pulau Sebatik

<sup>1</sup>Beny A. Tatara , <sup>2</sup>Wahyu S. Retnaningsih

Prodi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan RI  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tridharma Balikpapan, Indonesia

### Abstrak

Salah satu permasalahan wilayah perbatasan adalah kurangnya perhatian dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Hal tersebut dapat menimbulkan potensi ancaman tersendiri salah satunya *ungoverned territory*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi ancaman *ungoverned territory* wilayah perbatasan di Pulau Sebatik dan mitigasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pulau Sebatik saat ini belum masuk dalam kategori *ungoverned territory*, namun demikian ada potensi ancaman menuju kesana apabila permasalahan – permasalahan yang ada seperti : ketertinggalan dan keterbatasan infrastruktur pulau sebatik, kejahatan transnasional dan Terorisme tidak segera diatasi. Untuk itu, upaya mitigasi untuk menangani hal tersebut antara lain: 1. Pemerataan pembangunan di wilayah Pulau Sebatik, baik fisik maupun non fisik. 2. Pemenuhan infrastruktur fasilitas publik. 3. Penambahan personel pengamanan. 4. Peningkatan Kerjasama dengan negara lain. 5. Menggali potensi Pulau Sebatik agar dapat meningkatkan perekonomian penduduk.

**Kata kunci:** Mitigasi, *Ungoverned Territory*, Pulau Sebatik

### PENDAHULUAN

Dinamika lingkungan strategis internasional selalu membawa implikasi baik positif maupun negatif pada sisi lain secara bersamaan, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan nasional, termasuk keamanan nasional. Salah satu isu terkait keamanan nasional adalah adanya ancaman *ungoverned territory* di wilayah – wilayah perbatasan negara. *Ungoverned territory* merupakan daerah di suatu negara yang mana kehadiran pemerintah pusatnya tidak dirasakan efektif oleh rakyat setempat sehingga kewenangannya pun dianggap hampir tidak ada. Dikatakan bahwa daerah yang demikian kondisinya, bisa dijadikan basis oleh kelompok tertentu yang dapat membahayakan stabilitas keamanan (Rabasa et al, 2007).

Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang memiliki posisi yang sangat penting dalam suatu negara. Namun demikian, beberapa wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga memiliki kondisi yang masih sangat miris. Permasalahan - permasalahan di wilayah perbatasan mencakup pembangunan yang hampir tidak ada, perhatian dari pemerintah pusat yang kurang, serta minimnya fasilitas yang dimiliki oleh wilayah perbatasan menjadikan penduduk di daerah perbatasan lebih memilih untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi ke negara tetangga (Saiman, 2017). Salah satu wilayah perbatasan yang memiliki permasalahan seperti yang diuraikan tersebut adalah Pulau Sebatik yang

wilayahnya terbagi menjadi dua wilayah negara yang berbeda, yaitu Indonesia dan Malaysia. Keterbatasan fasilitas yang dimiliki Indonesia di wilayah perbatasan menjadikan masyarakat Pulau Sebatik dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari harus ke Kota Tawau yang merupakan wilayah negara Malaysia (Masrip, 2017). Jika hal tersebut tidak segera diatasi, maka hal tersebut dapat mengancam keamanan nasional bahkan kedaulatan karena rawan dijadikan propaganda pihak tertentu untuk mengambil wilayah tersebut akibat dianggap sebagai *Ungoverned territory*. Atas dasar tersebut, tulisan ini ingin mengkaji terkait dengan ancaman *Ungoverned territory* Pulau Sebatik dan bagaimana memitigasi ancaman tersebut agar tidak terjadi.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian yang dijawab melalui pemahaman, bukan dengan hipotesis, karena inti dari penelitian kualitatif adalah memahami suatu fenomena, bukan membuktikan suatu fenomena (Herdiansyah, 2011). Berkaitan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, Kenneth D. Bailey (2007) mendefinisikan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu fenomena secara detail (untuk menggambarkan apa yang terjadi). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dari studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan, setidaknya ada empat ciri

utama yang perlu diperhatikan penulis, antara lain: Pertama, bahwa penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data numerik, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data perpustakaan “siap pakai” artinya peneliti tidak terjun langsung ke lapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Ketiga, bahwa data perpustakaan pada umumnya merupakan sumber sekunder, dalam arti peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data asli dari data pertama di lapangan. Keempat, bahwa kondisi data perpustakaan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (Zed, 2014). Menurut Creswell (Creswell & Poth, 2018), studi literatur adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah dokumen kualitatif seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, laporan, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Berdasarkan hal tersebut di atas, pengumpulan data dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan mengkaji dan/atau menelusuri beberapa jurnal, buku, dan dokumen (baik dalam bentuk cetak maupun elektronik) serta sumber data dan/atau informasi lain yang dianggap relevan dengan penelitian atau penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga langkah, yaitu pengumpulan data, penyajian data, dan penyimpulan/verifikasi (Miles et al., 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Pulau Sebatik**

Pulau Sebatik adalah salah satu pulau kecil dari puluhan ribu pulau yang dimiliki oleh negara Indonesia (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012). Pulau yang termasuk gugusan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) Indonesia ini, bagian utaranya merupakan wilayah Sabah, Malaysia dan di bagian selatannya merupakan wilayah Indonesia yang merupakan bagian dari Propinsi Kalimantan Utara yang dibelah oleh sebuah garis lurus yang merupakan perbatasan antarnegara (Basundoro, 2013). Pembagian pulau ini menjadi dua bagian (Utara dan Selatan), diawali oleh konvensi antara pemerintah Inggris dan Belanda, yakni pada tahun 1891 yang dikenal dengan Konvensi London atau sering disebut juga Traktat Grenzen Borneo antara Hindia Belanda (Netderlandsche Indie) dan protektorat Inggris di Borneo Utara (British North Borneo Protected). Konvensi ini menjadi tonggak sejarah penting terbentuknya garis batas (boundary line)

antara wilayah daratan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan. Perjanjian ini membagi wilayah daratan Pulau Kalimantan atau Borneo dalam dua teritori kekuasaan yaitu, tiga koloni Inggris meliputi Serawak, Brunai dan North Borneo (Sabah) disebelah utara, serta wilayah-wilayah pengaruh kekuasaan Hindia Belanda di sebelah selatan (Biantoro, 2011).



Sumber:

<http://www.batasnegeri.com/pemerintah-akanbangun-bandara-di-pulau-sebatik/>

Secara administratif Pulau Sebatik merupakan wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Letak geografis Pulau Sebatik berada di bagian paling utara dari Provinsi Kalimantan Utara. Titik koordinat Pulau Sebatik terletak antara 117°41'05" - 117 °55'56" Bujur Timur, dan 4°01'37" - 4 °10'05" Lintang Utara. Di wilayah utara Pulau Sebatik berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur (Sabah). Di sebelah barat berbatasan langsung dengan selat Nunukan. Di sebelah timur dan selatan berbatasan langsung dengan selat Makassar (laut Sulawesi).

Luas wilayah Pulau Sebatik seluas 24,6 ribu Ha atau sebanding dengan 1,72% dari luas wilayah kabupaten Nunukan. Suku dengan jumlah terbesar yang mendiami Pulau Sebatik terdiri dari Suku Tidung, Suku Bugis, Suku Flores, dan Suku Jawa. Penyebaran penduduk di Pulau Sebatik hampir merata di seluruh wilayah Pulau Sebatik. Wilayah dengan kepadudukan terpadat di Pulau Sebatik terletak di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sebatik Utara, Sebatik Timur, dan Sebatik Tengah.

Pendapatan penduduk Pulau Sebatik umumnya melalui sektor perdagangan, perikanan, dan juga perkebunan. Komoditas utama yang diperdagangkan ke wilayah Tawau atau sekitar wilayah Sebatik adalah Sawit, Kakao, Pisang, dan ikan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Sebatik sangat akrab dengan kota Tawau karena hampir semua kebutuhan sehari-hari harus

dibeli di kota Tawau. Bagi mereka, kota Tawau adalah pasar dari segala kebutuhan sehari-hari dan pasar untuk menjual segala komoditi yang mereka miliki. Hal tersebut terjadi karena kota Tawau merupakan kota terdekat bagi masyarakat di pulau itu, padahal kota tersebut secara administratif berada di luar wilayah Negara Indonesia. Dengan kata lain, kebutuhan sehari-hari masyarakat Pulau Sebatik harus dibeli di luar negeri (Masrip, 2017). Pulau Sebatik dengan Kota Tawau terdapat kesenjangan yang tajam, sehingga warga Sebatik memiliki ketergantungan terhadap kota Tawau karena kebutuhan sehari-hari lebih mudah didapatkan di kota tersebut. hal ini dapat dilihat dalam jumlah kunjungan yang terjadi, dimana kunjungan ke Tawau oleh Masyarakat Sebatik jauh lebih banyak dibandingkan kunjungan masyarakat Tawau ke Sebatik (Basundoro, 2013).

## **2. Potensi Ancaman Ungoverned Territory Pulau Sebatik**

Ancaman menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dalam penjelasan Pasal 4 menyebutkan, yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Berdasarkan perkembangan lingkungan strategis, maka dapat diprediksi adanya ancaman yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan pertahanan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024).

*Ungoverned Territory* adalah daerah di suatu negara yang mana kehadiran pemerintah pusatnya tidak dirasakan efektif oleh rakyat setempat sehingga kewenangannya pun dianggap hampir tidak ada. Dikatakan bahwa daerah yang demikian kondisinya, bisa dijadikan basis oleh kelompok tertentu yang dapat membahayakan stabilitas keamanan (Rabasa et al, 2007). Wilayah *Ungoverned Territory* dianggap sebagai suatu fenomena masalah keamanan, seperti terjadinya konflik sipil, krisis kemanusiaan, penyelundupan senjata dan obat2 terlarang, pembajakan, arus pengungsi, tempat berkumpulnya para teroris, dll. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Ancaman *Ungoverned Territory* Pulau Sebatik adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan

keselamatan segenap bangsa di Pulau Sebatik karena tidak adanya kehadiran pemerintah pusat atau keberadaan pemerintah pusat tidak dirasakan efektif oleh rakyat setempat sehingga rawan dijadikan basis oleh kelompok tertentu.

Saat ini Pulau Sebatik memang belum dapat dikategorikan sebagai *Ungoverned Territory*, namun demikian ada beberapa peristiwa yang dapat mengancam terbentuknya *ungoverned territory* di Pulau Sebatik, diantaranya :

### a) Ketertinggalan dan Keterbatasan Infrastruktur

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sutaat (2006) ditemukan bahwa wilayah perbatasan dalam hal ini Pulau Sebatik menunjukkan bahwa penduduk Sebatik tidak terlepas dari pengaruh kehidupan masyarakat negara tetangga yaitu Malaysia. Pada satu sisi, penduduk Sebatik mendapat imbas kemajuan ekonomi dari penduduk negara tetangga. Pada sisi lain, ada ketergantungan masyarakat dengan negara tetangga, misalnya dalam pemasaran hasil dan pemenuhan kebutuhan rumahtangga.

Ketergantungan masyarakat pada negara tetangga dapat mengurangi rasa kebangsaan dan nasionalisme. Hal ini tampak dari adanya beberapa penduduk Sebatik, terutama yang dekat dengan perbatasan mempunyai kartu identitas ganda dengan alasan untuk kemudahan hubungan dengan masyarakat negara tetangga yang dirasakan memberikan banyak keuntungan. Selain itu, Sebatik sebagai wilayah yang tergolong daerah tertinggal mempunyai keterbatasan infrastruktur, seperti sarana perhubungan, komunikasi, penyediaan air bersih, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan. Prasarana dan sarana kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Sebatik Barat saat ini hanya ada dua puskesmas, yakni satu Puskesmas di Desa Setabu dan satu Puskesmas di Desa Aji Kuning, dengan jumlah dokter masing-masing satu orang. Dengan demikian, penduduk mengalami hambatan dalam mengakses fasilitas kesehatan yang ada.

### b) Kejahatan Transnasional

Sebagai wilayah yang memiliki perbatasan langsung dengan negara lain, kawasan Pulau Sebatik merupakan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang sangat rawan kejahatan transnasional. Berbagai kelemahan

yang ada seperti infrastruktur, sarana perhubungan dan personel menyebabkan Sebatik rawan penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia ilegal, pencurian ikan, penyelundupan berbagai barang, seperti narkoba, pakaian, BBM, rokok, dan barang – barang lainnya (Zulkarnain, 2020). Selain itu, banyaknya jalur tikus di Sebatik menjadikannya diibaratkan sebagai jalur sutera bagi para penyelundup dan pelaku kejahatan transnasional lainnya. Kondisi tersebut sebenarnya tidak terlepas dari lemahnya sistem dalam bentuk pengawasan dan keamanan yang kemudian membuat para penyelundup dengan mudahnya membuat jalur-jalur tersendiri untuk bisa meloloskan barang tersebut tanpa adanya pemeriksaan oleh petugas keamanan.

c) Terorisme

Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadi tempat persembunyian bagi kelompok radikal karena dianggap aman dan nyaman, apalagi mudah menyeberang ke Malaysia maupun kembali lagi ke Pulau Sebatik. Menurut data kepolisian bahwa beberapa waktu yang lalu aparat kepolisian dari Mabes Polri pernah menangkap seseorang yang diduga anggota kelompok radikal di Pulau Sebatik. Hal ini membuktikan bahwa wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan sangat aman dan nyaman untuk dijadikan tempat persembunyian bagi kelompok radikal karena berbatasan langsung dengan Malaysia baik darat maupun laut (Sakirin, 2014).

**3. Upaya Mitigasi Ancaman Ungoverned Territory di Pulau Sebatik**

Mitigasi ialah tindakan-tindakan yang memfokuskan perhatian pada pengurangan dampak dari ancaman, sehingga dengan demikian mengurangi kemungkinan dampak negatif pencegahan ialah langkah-langkah yang dilakukan untuk menghilangkan sama sekali atau mengurangi secara drastis akibat dari ancaman melalui pengendalian dan pengubahsuaian fisik dan lingkungan. Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk menekan penyebab ancaman dengan cara mengurangi tekanan, mengatur dan menyebarkan energi atau material ke wilayah yang lebih luas atau melalui waktu yang lebih Panjang. Kegiatan-kegiatan mitigasi

termasuk tindakan-tindakan non-rekayasa seperti upaya-upaya peraturan dan pengaturan, pemberian sanksi dan penghargaan untuk mendorong perilaku yang lebih tepat, dan upaya-upaya penyuluhan dan penyediaan informasi untuk memungkinkan orang mengambil keputusan yang berkesadaran. Upaya-upaya rekayasa termasuk pananaman modal untuk bangunan struktur tahan ancaman bencana dan/atau perbaikan struktur yang sudah ada supaya lebih tahan ancaman bencana (Smith dalam Erita, Mahendra & Batu, 2019).

Mitigasi pada ancaman *ungoverned territory* Pulau Sebatik mengandung maksud sebagai tindakan-tindakan yang memfokuskan perhatian pada pengurangan dampak dari ancaman dari adanya usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa di Pulau Sebatik karena tidak adanya kehadiran pemerintah pusat atau keberadaan pemerintah pusat tidak dirasakan efektif oleh rakyat setempat sehingga rawan dijadikan basis oleh kelompok tertentu. Hal ini sebagaimana diungkapkan Marwasta (2016) yang menjelaskan bahwa wilayah perbatasan memiliki nilai-nilai strategis diantaranya: a) Daerah perbatasan sangat berpengaruh dalam mempertahankan kedaulatan negara; b) Daerah perbatasan adalah faktor pendorong untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekitarnya; c) Daerah perbatasan memiliki keterkaitan dengan wilayah yang berbatasan dengan wilayah tersebut yang satu sama lain saling mempengaruhi baik antar wilayah maupun antar negara; d) Daerah perbatasan memiliki pengaruh terhadap kondisi dan situasi pertahanan dan keamanan wilayah, baik dalam skala regional maupun skala nasional.

Maka Upaya mitigasi untuk menanggulangi ancaman ancaman *ungoverned territory* Pulau Sebatik antara lain :

- a) Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu lebih ekstra membangun wilayah Pulau Sebatik, baik fisik maupun non fisik. Dengan demikian, diharapkan tidak lagi menjadi daerah tertinggal dan menjadi salah satu daerah perbatasan yang dapat diandalkan Pemerintah RI.
- b) Pemenuhan infrastruktur fasilitas public seperti unit Kesehatan, Pendidikan dan pasar guna menunjang kebutuhan warga Pulau Sebatik sehingga kemungkinan adanya degradasi rasa nasionalisme akibat fasilitas dan

kemudahan pemenuhan kebutuhan yang diberikan Malaysia di Tawau dapat dicegah.

- c) Penambahan personel pengamanan untuk mengawasi arus keluar masuknya barang dari dan ke dalam negara Indonesia ataupun sebaliknya sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan transnasional berupa penyelundupan orang, barang maupun narkoba.
- d) Peningkatan Kerjasama dengan negara lain dalam hal penanggulangan terorisme, sehingga upaya masuknya terorisme melalui Pulau Sebatik dapat dideteksi dan dicegah.
- e) Pemerintah perlu menggali potensi yang ada di Pulau Sebatik dengan melibatkan warga Pulau Sebatik agar dapat Meningkatkan perekonomian Pulau Sebatik, misalnya potensi wisata ataupun pendirian industry disana agar perekonomian masyarakat meningkat.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa saat ini pulau sebatik belum masuk dalam kategori ungoverned territory. Namun demikian, ada beberapa hal yang dapat mengancam terjadinya ungoverned territory apabila hal tersebut tidak segera diatasi oleh pemerintah seperti : ketertinggalan dan keterbatasan infrastruktur pulau sebatik, kejahatan transnasional wilayah pulau sebatik dan terorisme. Untuk itu, upaya mitigasi guna mengatasi potensi ancaman ungoverned territory di wilayah sebatik yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Perlunya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk lebih ekstra membangun wilayah Pulau Sebatik, baik fisik maupun non fisik.
2. Pemenuhan infrastruktur fasilitas public seperti unit Kesehatan, Pendidikan dan pasar guna menunjang kebutuhan warga Pulau Sebatik sehingga kemungkinan adanya degradasi rasa nasionalisme akibat fasilitas dan kemudahan pemenuhan kebutuhan yang diberikan Malaysia di Tawau dapat dicegah.
3. Penambahan personel pengamanan untuk mengawasi arus keluar masuknya barang dari dan ke dalam negara Indonesia ataupun sebaliknya sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan transnasional berupa penyelundupan orang, barang maupun narkoba.
4. Peningkatan Kerjasama dengan negara lain dalam hal penanggulangan terorisme, sehingga upaya masuknya terorisme melalui Pulau Sebatik dapat dideteksi dan dicegah.
5. Pemerintah perlu menggali potensi yang ada di Pulau Sebatik dengan melibatkan warga Pulau Sebatik agar

dapat Meningkatkan perekonomian Pulau Sebatik, misalnya potensi wisata ataupun pendirian industry disana agar perekonomian masyarakat meningkat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1]. Bailey, K. D. (2007). *Methods of Social Research* (4th ed.). The Free Press.
- [2]. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry & research design; Choosing among five approach* (3rd ed.). Sage Publications, Inc.
- [3]. Herdiansyah, H. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu - Ilmu Sosial*. Salemba Empat.
- [4]. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications, Inc.
- [5]. Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [6]. Basundoro, P. (2013). Pulau Sebatik Sebagai Pintu Kecil Hubungan Indonesia – Malaysia. *Jurnal Literasi*, Vol. 2, No. 2, hal. 133=143
- [7]. Biantoro, S. (2011). Masyarakat Perbatasan di Sebatik Masa Konfrontasi 1963-1966. *Tesis*. Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- [8]. Erita, Mahendra D., & Batu, A. (2019). *Buku Materi Pembelajaran Manajemen Gawat Darurat dan Bencana*. Jakarta : Universitas Kristen Indonesia
- [9]. Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2012). *Direktori Pulau – Pulau Kecil Indonesia*. Retrived from : [http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public\\_c/pulau\\_info/297](http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/297)
- [10]. Marwasta, D. (2016). Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia : Lesson Learned dari KKN-PPM UGM di Kawasan Perbatasan. (<https://journal.ugm.ac.id/jpkm/article/view/10607/7989>)
- [11]. Masrip, A. (2017). *Kewarganegaraan Ganda Masyarakat di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara*. Skripsi. Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- [12]. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024
- [13]. Rabasa, A., et al. (2007). *Ungoverned Territories: Understanding and Reducing Terrorism Risks*. California : RAND

**Jurnal Poros Politik**  
**ISSN : 2528-0953**

- Corporation.
- [14]. Saiman. (2017). *Politik perbatasan Pembangunan infrastruktur Sentralisasi Pengawasan internal Pemerintah – Malaysia*. Malang : Intelegensia Media.
- [15]. Siregar, C., Rahmansyah, S., & Saepudin E. (2019). Ancaman Keamanan Nasional Di Wilayah Perbatasan Indonesia: Studi Kasus Pulau Sebatik Dan Tawau (Indonesia-Malaysia). *Jurnal Sosioglobal*, Vol. 4, No.1, hal. 26-39
- [16]. Sutaat. (2006). *Diagnosa Permasalahan Sosial di Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan*. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial.
- [17]. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara